



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pembangunan Daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu sinergi dan kerja sama antara pemerintah Daerah dengan berbagai pihak;

b. bahwa pelaksanaan kerja sama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah belum memiliki pedoman yang terstruktur dan terkoordinasi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan Daerah, pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kerja sama Daerah sehingga perlu pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan kerja sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes..
2. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa tengah.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
17. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan mitra Kerja Sama selama periode Kerja Sama.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama Daerah.
21. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
24. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh Para Pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya Kerja Sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau Kesepakatan Bersama.
26. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
29. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
30. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. Naskah Kerja Sama Daerah; dan
- f. Kelembagaan Kerja Sama Daerah.

BAB II
KSDD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah Kabupaten dengan Daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah Kabupaten dengan Daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
 - c. Kerja Sama Daerah Kabupaten yang berbatasan dengan Daerah Provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- (3) Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi:
1. perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. perdagangan;
 5. perindustrian; dan
 6. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Pemetaan Urusan
Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan:
 - a. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah atau rapat koordinasi teknis di Daerah provinsi atau nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.
- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;

- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan; dan
- k. evaluasi

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap kerangka acuan kerja KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

- d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDD.

Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Penyiapan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani objek atau Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (4) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Kerja Sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penawaran KSDD dari Daerah calon mitra KSDD belum masuk dalam daftar rencana KSDD tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat penawaran diterima atas rekomendasi TKKSD.
- (2) Apabila Daerah calon mitra KSDD mengajukan permintaan tanggapan kedua terhadap surat penawaran yang disampaikan kepada Bupati maka Bupati memberi tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan tanggapan diterima.
- (3) Substansi rekomendasi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi penolakan atau persetujuan yang diputuskan melalui Rapat Pleno TKKSD dalam hal diperlukan.
- (4) Dalam hal Rapat Pleno TKKSD dilaksanakan dan memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. urusan pemerintahan dan objek kerja sama belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. belum tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. ketidaksiapan perangkat Daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno TKKSD dilaksanakan dan memutuskan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. objek kerja sama bersifat sangat mendesak;
 - b. tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan;
 - c. urusan pemerintahan dan objek kerja sama tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dan
 - d. kesiapan perangkat Daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d oleh Bupati dengan kepala Daerah mitra KSDD.
- (2) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah Para Pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dari Para Pihak untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;

- b. pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pimpinan DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar atau tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah Para Pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dari Para Pihak untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama Kepala Daerah mitra KSDD dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD dan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD yang terdapat paraf hierarki.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester dan ditembuskan kepada TKKSD.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. Para Pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring, rapat evaluasi, dan/atau bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 20

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD oleh TKKSD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

Pasal 22

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

- a. Daerah dengan Daerah provinsi; dan
 - b. Daerah dengan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda,
- Daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Bagian Keenam

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KSDPK

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 24

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. Penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam

Daftar Rencana Kerja Sama dan/atau Daftar Perubahan Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tahapan Pemetaan Urusan Pemerintahan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mutatis mutandis Pemetaan Urusan Pemerintahan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 26

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek Kerja Sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 27

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan; dan
- k. evaluasi.

Pasal 28

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategi sektor terkait;

- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
- d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
- e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

(5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDP.

Pasal 29

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program atau kegiatan KSDPK.

Pasal 30

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan surat permintaan tanggapan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Bupati dapat menganggap pihak ketiga tidak siap melakukan kerja sama guna menjamin kepastian dan efektivitas proses kerja sama daerah.

Pasal 31

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah atau pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan untuk dasar membuat Surat Jawaban kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK.

Pasal 32

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Pihak Ketiga pemrakarsa KSDPK dalam hal penawaran KSDPK diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 33

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Ketiga.

- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah Para Pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dari Para Pihak untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 34

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil Pihak Ketiga mitra Kerja Sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna DPRD.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Ketentuan mengenai tahapan persetujuan DPRD KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tahapan Persetujuan DPRD KSDPK.

Pasal 35

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Pihak Ketiga pemrakarsa Kerja Sama.

- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 36

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Penerbitan surat kuasa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD.
- (4) Pimpinan Pihak Ketiga dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah Para Pihak yang melakukan kontrak atau PKS ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dari Para Pihak untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan oleh Para Pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para Pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah (*addendum*) materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Pihak Ketiga pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 38

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK dan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK yang terdapat paraf hierarki.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Pihak Ketiga pemrakarsa KSDPK menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j setiap tahun.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. Para Pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 40

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring, rapat evaluasi, dan/atau bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak atau PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Sinergi

Pasal 42

Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Sinergi

Pasal 43

Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran Sinergi;
- c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan;
- h. pelaporan; dan
- i. evaluasi.

Pasal 44

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Pasal 45

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.

- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 46

- (1) Penawaran Sinergi yang diprakarsai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan diproses oleh TKKSD apabila dituangkan dalam surat pemberitahuan atau penawaran Sinergi kepada Bupati dilampiri dengan kerangka acuan kerja.
- (2) Surat pemberitahuan atau penawaran Sinergi kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal penawaran Sinergi yang diprakarsai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum masuk dalam daftar rencana Sinergi tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat penawaran diterima atas rekomendasi TKKSD.
- (2) Substansi rekomendasi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi penolakan atau persetujuan yang diputuskan dalam Rapat Pleno TKKSD.

- (3) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- urusan pemerintahan dan objek Sinergi belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - belum tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan;
 - ketidaksiapan Perangkat Daerah melaksanakan Sinergi pada tahun anggaran berjalan; dan
 - objek yang ditawarkan bukan objek Sinergi.
- (4) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
- objek kerja sama bersifat sangat mendesak;
 - tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan;
 - urusan pemerintahan dan objek Sinergi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dan
 - kesiapan Perangkat Daerah melaksanakan Sinergi pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 48

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.

Pasal 49

- (1) Dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 50

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah Para Pihak yang melakukan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dari Para Pihak untuk Sekretariat TKKSD.
- (4) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah (*addendum*) terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 52

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Sinergi dan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Sinergi yang terdapat paraf hierarki.

Pasal 53

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 54

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Kerja Sama ditandatangani.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 56

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;

- b. saling melengkapi; dan
- c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 59

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. Kerja Sama kabupaten kembar/bersaudara; dan
 - b. Kerja Sama lainnya.
- (2) Kerja Sama kabupaten kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup Kerja Sama tertentu.
- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
 - b. kerja sama penerusan pinjaman/hibah;
 - c. kerja sama penyertaan modal; dan/atau
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) KSDLL diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan Kerja Sama pemerintah; dan
 - b. dalam bentuk Kerja Sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah.
- (2) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
 - b. kerja sama penerusan pinjaman/hibah;
 - c. kerja sama penyertaan modal; dan/atau
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 61

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 63

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, untuk mengetahui peluang dan manfaat Kerja Sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar

- negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan Kerja Sama, melalui media komunikasi dan informatika;
- b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan Kerja Sama; dan/atau
 - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti atau lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah;
 - e. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan Daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c.

- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 68

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;

- d. objek Kerja Sama;
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD dengan melampirkan Rencana Kerja Sama.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 70

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang:
 - a. kerja sama; dan
 - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja, DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan, permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.

- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 71

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan Menteri melalui sekretaris jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyampaian rencana KSDPL dan KSDLL untuk mendapatkan pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan pernyataan kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 72

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f yang disampaikan Menteri berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun, disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Bupati menyampaikan usulan atas rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek Kerja Sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. masa berlaku, perpanjangan, dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 74

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Bupati menyampaikan kepada Menteri rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Pasal 76

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL atau KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf j.

- (2) Naskah asli Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 77

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (4) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran Para Pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan Kerja Sama pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.

- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Rencana Kerja Sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. Pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani atau menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan Kerja Sama.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Kerja Sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 82

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 83

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan/atau diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.

Bagian Keempat

Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 84

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), secara tertulis

kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Bagian Kelima
Pengakhiran Kerja Sama
Pasal 85

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. Kesepakatan Para Pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian Keenam
Pelaporan Kerja Sama
Pasal 86

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL di kabupaten kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari di tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri selama 1 (satu) tahun, Menteri tidak memberikan persetujuan atas permohonan Rencana Kerja Sama selanjutnya.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI NASKAH KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Naskah kerja sama Daerah disusun dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama
 - b. Perjanjian Kerja Sama
 - c. Nota Kesepakatan
- (2) Naskah kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun menggunakan kertas jenis Concorde ukuran A4 (21,0 cm × 29,7 cm) warna krem.

Bagian Kedua Kesepakatan Bersama

Pasal 90

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;

- b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek Kesepakatan Bersama;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. jangka waktu;
 - 6. surat-menyurat;
 - 7. lain-lain; dan
 - 8. penutup.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Bupati dan kepala Daerah mitra KSDD mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (4) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 91

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
- a. komparisi;
 - b. Para Pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban Para Pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;

9. keadaan kahr;
 10. pengakhiran kerja sama; dan
 11. penutup.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati dan mencantumkan lambang Daerah pemrakarsa pada bagian atas disebelah kanan dan lambang Daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
 - (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang Daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang Daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.
 - (4) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
 - (5) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Nota Kesepakatan

Pasal 92

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. Para Pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/recital;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan;
 10. lain-lain; dan
 11. penutup.

- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 94

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
 - d. mengoordinasikan penyiapan:
 1. proposal/kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
 2. kajian, Rencana Kerja Sama, Rencana Kegiatan Tahunan dan laporan hasil Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
 - e. melakukan penilaian terhadap:
 1. proposal/kerangka acuan kerja/studi kelayakan KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
 2. kajian, Rencana Kerja Sama, Rencana Kegiatan Tahunan dan laporan hasil Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
 - f. menyiapkan naskah:

1. Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD;
 2. Kesepakatan Bersama, PKS dan/atau Kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
 3. Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; dan
 4. Pernyataan Kehendak Kerja Sama serta Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani:
1. Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD;
 2. Kesepakatan Bersama, PKS dan/atau Kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
 3. Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; dan
 4. Pernyataan Kehendak Kerja Sama serta Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL;
- i. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDPL dan KSDLL; dan
- k. menyusun laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua I, yang dijabat oleh Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. 1 (satu) orang Wakil Ketua II, yang dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - e. Anggota tetap yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah, dalam hal ini adalah Inspektur Daerah;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah, dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah;
 - 4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi perundang-undangan, dalam hal ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Anggota tidak tetap yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan tugas, TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bertugas membantu TKKSD dalam:
 - a. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan/atau dokumen lainnya;

- b. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Sinergi dari pemrakarsa;
- c. menyusun laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu tugas TKKSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD;
 - c. pembahasan hasil evaluasi kerja sama Daerah di tahun sebelumnya; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 98

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas Rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. melaksanakan pembahasan, penyusunan, dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS atau Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS atau Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 99

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD berdasarkan kesepakatan dengan kepala Daerah mitra KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) Daerah dan/atau objek Kerja Sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu Kerja Sama paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan kepala Daerah mitra KSDD.

Pasal 100

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) bertugas:
 - a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah yang melibatkan Barang Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 102

Kerja Sama Daerah yang telah disepakati tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi pergantian kepala Daerah, baik di Daerah maupun di Daerah mitra Kerja Sama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jangka waktu kerja sama belum berakhir.

Pasal 103

Dalam hal naskah Kesepakatan Bersama (KSB) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan, naskah Kesepakatan Bersama (KSB) tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 22 TAHUN 2026

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN,
DAN LAPORAN HASIL KERJASAMA.

1. FORMAT KAJIAN

I. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

II. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

III. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi Daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

IV. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi Daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan Daerah, sesuai kebutuhan Daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal Daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

V. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

VI. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

2. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

I. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di Daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

II. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

III. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi Daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

IV. Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

V. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh Daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

VI. Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

VII. Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

3. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

I. Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).

II. Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.

III. Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

IV. Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

4. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

I. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

II. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

III. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi Daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

IV. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh Daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

V. Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

VI. Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

VII. Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

VIII. Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

IX. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. KESEPAKATAN BERSAMA KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
TENTANG
.....
NOMOR:
NOMOR:
Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan
(nama tanpa gelar), berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor tanggal
tentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
II. :, berkedudukan di jalan
(nama tanpa gelar), berdasarkan Surat Keputusan
....., Nomor tanggal
..... tentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri- sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.
..... dst
- 2.
..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
(dan seterusnya)

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)



2. KESEPAKATAN BERSAMA KSDPK



Logo Pihak Kedua



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan
(nama tanpa gelar), berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor tanggal tentang
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di jalan
(nama tanpa gelar), berdasarkan Surat Keputusan
....., Nomor
tanggal tentang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK , dan secara sendiri- sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.
..... dst

2.
..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
(dan seterusnya)

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel

.....

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel

.....

(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS/KONTRAK

1. PKS KSDD



Logo Pihak Kedua.



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. :, berkedudukan di
(nama tanpa gelar) Jalan, berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Brebes Nomor
..... tanggal tentang
....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Brebes,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di
(nama tanpa gelar) jalan, berdasarkan Surat
Keputusan Nomor
tanggal tentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK , dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.
..... dst
2.
..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal
(dan seterusnya)

.....
Demikian Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

C. FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan
.....
(nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor tanggal tentang
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : berkedudukan di jalan
.....
(nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Keputusan
..... Nomor tanggal
tentang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK , dan secara sendiri- sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.
..... dst
2.
..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....

....

Pasal

(dan seterusnya)

.....

....

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Tandatangan dan Stempel

.....

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,

Tandatangan dan Stempel

.....

(nama tanpa gelar)

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA